



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 348/PL.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2018

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
HASIL PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, perlu ditetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/ Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1/PP.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2017 tentang Pendoman, Tahapan Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018;

Memerhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 340/PL.02.3-BA/64/Prov/VII/2018 Tentang Rapat pleno Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Sah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 102/PL.02.3-Kpts/64/Prov/III/2018 tentang Perubahan Surat Keputusan Nomor : 70/PP/02.3-Kpt/64/Prov/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 yang dituangkan dalam MODEL DC1-KWK sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 sebagai berikut :

- a. Pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Urut 1 Sdr. Dr. H. Andi Sofyan Hasdam, Sp.S dan Sdr. H. M. Rizal Effendi,SE dengan perolehan suara sebanyak 288.166 (dua ratus delapan puluh delapan ribu seratus enam puluh enam) suara;

- b. Pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Urut 2 Sdr. H. Syaharie Ja'ang, SH., M.Si dan Sdr. H. Awang Ferdian Hidayat, SE., MM dengan perolehan suara sebanyak 302.987 (tiga ratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh) suara;
- c. Pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Urut 3 Sdr. DR. Ir. H. Isran Noor., M.Si dan Sdr. H. Hadi Mulyadi, S.Si., M.Si dengan perolehan suara sebanyak 417.711 (empat ratus tujuh belas ribu tujuh ratus sebelas) suara;
- d. Pasangan calon Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Tahun 2018 Nomor Urut 4 Sdr. Ir. H. Rusmadi, MS., Ph.D dan Sdr. Drs. H. Safaruddin dengan perolehan suara sebanyak 324.226 (tiga ratus dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh enam) suara;

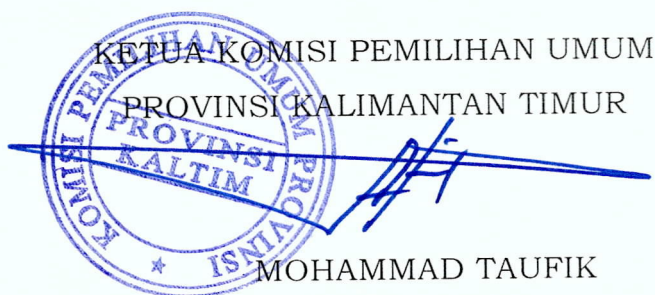
KETIGA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan pada hari Minggu tanggal 8 Tahun 2018 (pada hari Minggu) tanggal delapan tahun dua ribu delapan belas) pukul 14.35 (empat belas tiga puluh lima) Menit Waktu Indonesia Bagian Tengah.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 8 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



MOHAMMAD TAUFIK

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR : 348/PL.02.3-Kpt/64/Prov/VII/2018
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI HASIL
PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2018.

SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DARI SETIAP KABUPATEN/KOTA
DITINGKAT PROVINSI DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

TAHUN 2018

[illegible]

Ditetapkan di Samarinda

Pada tanggal 8 Juli 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



MOHAMMAD TAUFIK